



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surdi Wambes Alias Udi
2. Tempat lahir : FOGI
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA FOGI KEC. SANANA KAB. KEP. SULA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURDI WAMBES Alias UDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Primair pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol. DG 2944 RA;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Surdi Wambes Alias Udi** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" yaitu terhadap korban Idrus Makatita (Almarhum), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang dari rumahnya di desa Fogi menuju ke kantor di desa Waihama dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol DG 2044 RA, ketika Terdakwa tiba di desa Waihama, korban Idrus Makatita menyebrang jalan, Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya menabrak korban;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban terhempas lalu terbaring dan tidak sadarkan diri mengalami luka robek dibagian kepala dan luka lecet bagian perut dan memar, sementara Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke RSUD Sanana;
- Bahwa korban diperiksa oleh dr Jurika Kakisina dokter pada RSUD Sanana dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada korban ditemukan:
 - 1) Bengkok dikelopak mata kiri berukuran diameter 3 cm;
 - 2) Ukuran pupil mata kiri dan mata kanan tidak simetris;
 - 3) Satu buah luka robek dikelopak mata kiri atas berukuran 1 cm x 0,2 cm x 0,2 cm dasar jaringan lemak;
 - 4) Satu buah luka robek dikepala depan berukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dasar jaringan lemak;
 - 5) Satu buah luka robek didahi kanan berukuran 8 cm x 1 cm x 0,7 cm dasar otot;
 - 6) Dua buah luka lecet dipunggung kaki kiri atas berukuran 1 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm;

Yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Visum et repertum Nomor: 445-01/04/XI/2019, tanggal 21 Desember 2019;

- Bahwa korban ketika dirawat RSUD Sanana mengalami penurunan kesadaran dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 04 November 2019 jam 12.20 Wit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/05/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jurika Kakisina;.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Surdi Wambes Alias Udi** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** yaitu terhadap korban *Idrus*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatita (Almarhum), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang dari rumahnya di desa Fogi menuju ke kantor di desa Waihama dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol DG 2044 RA, ketika Terdakwa tiba di desa Waihama, korban Idrus Makatita menyebrang jalan, Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya menabrak korban;
- Bahwa korban terhempas lalu terbaring dan tidak sadarkan diri mengalami luka robek dibagian kepala dan luka lecet bagian perut dan memar, sementara Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke RSUD Sanana;
- Bahwa korban diperiksa oleh dr Jurika Kakisina dokter pada RSUD Sanana dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada korban ditemukan:
 - 7) Bengkak dikelopak mata kiri berukuran diameter 3 cm;
 - 8) Ukuran pupil mata kiri dan mata kanan tidak simetris;
 - 9) Satu buah luka robek dikelopak mata kiri atas berukuran 1 cm x 0,2 cm x 0,2 cm dasar jaringan lemak;
 - 10) Satu buah luka robek dikepala depan berukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dasar jaringan lemak;
 - 11) Satu buah luka robek didahi kanan berukuran 8 cm x 1 cm x 0,7 cm dasar otot;
 - 12) Dua buah luka lecet dipunggung kaki kiri atas berukuran 1 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm;

Yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Visum et repertum Nomor: 445-01/04/XI/2019, tanggal 21 Desember 2019;

- Bahwa korban ketika dirawat RSUD Sanana mengalami penurunan kesadaran dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 04 November 2019 jam 12.20 Wit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/05/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jurika Kakisina;.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HAMIS TEAPON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 00.02 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Waihama kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kecelakaan motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DG 2044 RA menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai motor honda beat yaitu Terdakwa Surdi Wambes, sedangkan korban bernama Idrus Makatita;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, bertempat di jalan umum Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula awalnya saat itu Saksi duduk di tempat jualan warga setempat yang berada di sekitar TKP tersebut yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian Saksi melihat korban berjalan di sebelah kanan badan jalan dari tempat duduk Saksi yakni dari arah selatan kearah utara dan tiba-tiba muncul motor honda beat warna hitam no. pol DG 2044 RA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan yaitu dari utara kearah selatan dan menabrak korban, lalu korban terseret sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dan sepeda motor dan Terdakwa pun langsung terhempas dan terjatuh kearah depan dari posisi korban sejauh kurang lebih 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke RSUD Sanana;
 - Bahwa bahwa Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kecelakaan tersebut;
 - Bahwa jarak antara Saksi dan kecelakaan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa lampu kendaraan Terdakwa menyala, namun tidak terlalu terang;
 - Bahwa keadaan di tempat kecelakaan tidak terlalu terang;
 - Bahwa bagian badan korban yang terkena benturan dari sepeda motor adalah bagian depan badan korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. ALWI UMASANGAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 00.02 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Waihama kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa yang mengendarai motor Honda Beat warna hitam No. Po. DG 2044 RA yaitu Terdakwa SURDI WAMBES sedangkan korbannya adalah IDRUS MAKATITA;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, Saksi sedang duduk disamping rumah seorang warga bersama dengan korban dan teman Saksi IRJAN TEAPON. Ketika itu korban langsung pergi tanpa memberitahukan mau pergi kemana. Setelah korban pergi menjelang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar suara benturan dan Saksi langsung melihat dan berjalan menuju ke sumber suara tersebut. Ketika itu Saksi melihat korban terbaring dan tak sadarkan diri sehingga Saksi dan beberapa warga sekitar mengangkat korban ke mobil dan di bawah ke RSUD Sanana;
 - Bahwa Saksi membantu mengangkat korban dan mengantarnya ke RSUD Sanana;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lecet dan memar di bagian perut;
 - Bahwa keadaan cuaca di tempat terjadinya kecelakaan itu cerah dan terang, sedangkan arus lalu lintas sepi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
3. IRJAN TEAPON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, bertempat di jalan umum Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa yang mengendarai motor Honda Beat warna hitam No. Po. DG 2044 RA yaitu Terdakwa SURDI WAMBES sedangkan korbannya adalah IDRUS MAKATITA;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, saat itu Saksi sedang duduk disamping rumah seorang warga bersama korban dan teman Saksi ALWI UMASANGAJI. Ketika itu korban langsung pergi tanpa memberitahukan mau pergi kemana. Setelah korban pergi menjelang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar suara benturan dan Saksi langsung melihat dan berjalan menuju ke sumber suara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Ketika itu Saksi melihat korban terbaring dan tak sadarkan diri dan Saksi dan beberapa warga sekitar mengangkat korban ke mobil dan di bawah ke RSUD Sanana;

- Bahwa Saksi mendengar suara benturan dan Saksi langsung melihat dan berjalan menuju ke sumber suara tersebut. Dan disitulah Saksi mengetahui bahwa ada kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kondisi korban sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat, namun setelah terjadinya kecelakaan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka lecet bagian perut dan memar;
- Bahwa keadaan cuaca di tempat terjadinya kecelakaan lalulintas saat itu cerah dan terang, sedangkan arus lalulintas sepi jalan lurus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. ANDRI TEAPON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, bertempat di jalan umum Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang mengemudikan motor Honda Beat warna hitam No. Po. DG 2044 RA adalah Terdakwa SURDI WAMBES sedangkan korbannya yaitu IDRUS MAKATITA;
- Bahwa korban sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat namun setelah kecelakaan mengalami luka robek bagian kepala serta memar di bagian perut dan luka lecet bagian perut kemudian korban meninggal dunia di RSUD Sanana;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan keras dan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit (tengah malam), saat itu Saksi sedang duduk di tempat santai bersama korban dan ketika itu korban langsung pergi tanpa memberitahukan mau pergi ke mana. Setelah korban pergi menjelang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mendengar suara benturan dan Saksi langsung melihat dan berjalan menuju ke sumber suara tersebut. Ketika itu Saksi melihat korban terbaring dan tak sadarkan diri dan Saksi dan beberapa warga sekitar mengangkat korban ke mobil dan di bawah ke RSUD Sanana;
- Bahwa yang berada di TKP yaitu Saksi, Saksi ALWI UMASANGAJI dan Saksi IRJAN TEAPON dan beberapa warga disekitar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 5. NURJANAH MAKATITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, bertempat di jalan umum Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada diacara pesta ronggeng dan setelah terjadinya kecelakaan anak perempuan Saksi datang ke pesta ronggeng dan memberitahukan bahwa kakaknya tertabrak;
 - Bahwa kondisi Terdakwa sebelum kecelakaan dalam keadaan Saksi tidak tahu dan setelah kecelakaan Saksi tidak tahu juga, sedangkan korban sebelum terjadinya kecelakaan dalam kondisi sehat namun setelah kecelakaan korban mengalami luka robek dibagian kepala dan luka lecet dibagian bahu kanan dan memar dibagian perut dan sempat dirawat di RSUD Sanana sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa ada bantuan dari Terdakwa yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 6. TUSRI HAJI BISNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi menuju ke tempat kejadian karena Saksi mengira ada tawuran, sehingga Saksi langsung menuju tempat keramaian tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat keramaian tersebut, ternyata ada kejadian kecelakaan;
 - Bahwa pada keramaian tersebut, Terdakwa telah diamankan oleh Bripka Gajali anggota Brimob agar tidak diamuk massa dan dibawa ke RSUD Sanana;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak berdaya dan kurang sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa baru sepenuhnya sadar saat di RSUD Sanana;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka gores di pelipis dan lehernya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, bertempat di jalan umum Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 00.02 Wit, awalnya motor yang Terdakwa kemudikan tersebut bertolak dari rumah di Desa Fogi, Kec. Sanana dengan tujuan ke kantor di Desa Waihama kemudian saat dalam perjalanan tepatnya di perbatasan antara Desa Fogi dan Desa Waihama Terdakwa melihat korban menyebrang jalan dari arah barat ke arah timur dan setelah Terdakwa mendekat korban hendak menyebrang ulang dari timur ke barat dan Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa langsung di keroyok oleh masyarakat di sekitar sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri dan di bawah ke RSUD Sanana untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan motor Honda Beat warna hitam No. Po. DG 2044 RA sedangkan korbannya yaitu IDRUS MAKATITA;
- Bahwa Terdakwa merasa mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa speedometer motor Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengendarai motor sempat meminum alkohol dengan merek cap tikus;
- Bahwa keadaan tempat kejadian tidak terlalu terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sim C;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada Saksi yang meringankan)*:

1. M. ANDI GHAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Brimob yang mengamankan Terdakwa saat di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat menuju ke tempat kejadian setelah kecelakaan terjadi



- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian, korban sudah tergeletak dan Terdakwa sedang dipukuli massa;
- Bahwa setelah itu Saksi berteriak "jangan main hakim sendiri";
- Bahwa saat itu wajah Terdakwa sudah berdarah sehingga Saksi amankan;
- Bahwa Saksi sempat meninggalkan Terdakwa sendiri didepan rumah Saksi yang tak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil HP, pada saat itu Terdakwa kembali dipukuli oleh 3 orang;
- Bahwa saat Babinkamtibnas datang, barulah Terdakwa dibawa ke RSUD Sanana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol. DG 2944 RA;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum korban *Idrus Makatita* (Almarhum) Nomor: 445-01/04/XI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien dengan penurunan kesadaran sejak sekitar 1 jam sebelum masuk rumah sakit, akibat kecelakaan lalu lintas. Pasien dalam keadaan mabuk. Kemudian ditabrak oleh pengendara sepeda motor:

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, di temukan:

- Bengkak di kelopak mata kiri berukuran diameter 3 cm, berwarna kebiruan;
- Ukuran pupil mata kiri dan mata kanan tidak simetris;
- Satu buah luka robek di kelopak mata kiri atas berukuran 1 cm x 0,2 cm x 0,2 cm dasar jaringan lemak;
- Satu buah luka robek di kepala depan berukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dasar jaringan lemak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah luka robek di dahi kanan berukuran 8 cm x 1 cm x 0,7 cm, dasar otot;
- Dua buah luka lecet di punggung kaki kiri berukuran 1 cm x 0,5 dan 0,5 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun pada hari senin tanggal empat bulan november tahun dua ribu sembilan belas, pukul satu lewat empat puluh menit Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan didapatkan, bengkak, luka robek dan luka lecet, yang disebabkan Kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 00.02 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Waihama kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kecelakaan antara motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DG 2044 RA yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa yang mengendarai motor honda beat adalah Terdakwa Surdi Wambes, sedangkan korban bernama Idrus Makatita;
- Bahwa benar kejadian terjadi awalnya korban sedang berjalan di sebelah kanan badan jalan dari arah selatan kearah utara dan tiba-tiba muncul motor honda beat warna hitam no. pol DG 2044 RA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan yaitu dari utara kearah selatan dan menabrak korban, lalu korban terseret sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dan sepeda motor dan Terdakwa pun langsung terhempas dan terjatuh kearah depan dari posisi korban sejauh kurang lebih 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa dan korban dibawah ke RSUD Sanana;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi lebih dari 40 kmph;
- Bahwa benar lampu kendaraan Terdakwa menyala, namun tidak terlalu terang;
- Bahwa benar sebelum mengendarai motor, Terdakwa sempat minum alkohol dengan merk cap tikus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki sim C;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagian badan korban yang terkena benturan dari sepeda motor adalah bagian depan badan korban;
- Bahwa benar kondisi korban sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat, namun setelah terjadinya kecelakaan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka lecet bagian perut dan memar;
- Bahwa benar korban sempat dibawa ke RSUD Sanana, namun meninggal dunia;
- Bahwa benar ada bantuan dari Terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar ibu dari korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat dipukuli massa setelah kecelakaan terjadi dan diamankan oleh anggota Brimob;
- Bahwa benar setelah dipukuli massa, Terdakwa mengalami luka gores di pelipis dan leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Mengakibatkan orang lain meninggal;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SURDI WAMBES yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas sedang mengendarai motor honda beat hitam dengan nomor polisi DG 2044 RA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpaa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpaa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha- usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terjadi kecelakaan lalulintas lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 4 November 2019 sekitar jam 00.02 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Waihama kec. Sanana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kecelakaan antara motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi DG 2044 RA yang menabrak pejalan kaki. Yang mengendarai motor honda beat adalah Terdakwa Surdi Wambes, sedangkan korban bernama Idrus Makatita;

Menimbang, bahwa awalnya korban sedang berjalan di sebelah kanan badan jalan dari arah selatan ke arah utara dan tiba-tiba muncul motor honda beat warna hitam no. pol DG 2044 RA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan yaitu dari utara ke arah selatan dan menabrak korban, lalu korban terseret sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dan sepeda motor dan Terdakwa pun langsung terhempas dan terjatuh ke arah depan dari posisi korban sejauh kurang lebih 4 (empat) meter. Kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa keadaan motor Terdakwa saat itu lampu depan kurang terang dan *speedometer* motor milik Terdakwa tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa hingga pemeriksaan Terdakwa dan putusan ini dibuat, Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Menimbang, bahwa sebelum mengendarai motornya, Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol yaitu cap tikus;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat itu tidak terlalu terang dan jalanan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan Visum et Repertum korban *Idrus Makatita* (Almarhum) Nomor: 445-01/04/XI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jurika Kakisina dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien dengan penurunan kesadaran sejak sekitar 1 jam sebelum masuk rumah sakit, akibat kecelakaan lalu lintas. Pasien dalam keadaan mabuk. Kemudian ditabrak oleh pengendara sepeda motor:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, di temukan:

- Bengkak di kelopak mata kiri berukuran diameter 3 cm, berwarna kebiruan;
- Ukuran pupil mata kiri dan mata kanan tidak simetris;
- Satu buah luka robek di kelopak mata kiri atas berukuran 1 cm x 0,2 cm x 0,2 cm dasar jaringan lemak;
- Satu buah luka robek di kepala depan berukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dasar jaringan lemak;
- Satu buah luka robek di dahi kanan berukuran 8 cm x 1 cm x 0,7 cm, dasar otot;
- Dua buah luka lecet di punggung kaki kiri berukuran 1 cm x 0,5 dan 0,5 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun pada hari senin tanggal empat bulan november tahun dua ribu sembilan belas, pukul satu lewat empat puluh menit Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan didapatkan, bengkak, luka robek dan luka lecet, yang disebabkan Kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa pada kecelakaan tersebut bagian badan korban yang terkena benturan dari sepeda motor adalah bagian depan badan korban;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke RSUD Sanana, nyawa korban tak lagi terselamatkan dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol. DG 2944 RA, 1 (satu) buah kunci motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak patuh mengikuti ketentuan lalulintas;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURDI WAMBES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol. DG 2944 RA;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda beat warna hitam No. Pol. DG 2044 RA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami, Pitriadi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H. , Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isra Abbas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Terdakwa, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Pitriadi, S.H..M.H

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Isra Abbas,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)